

JUDUL ARTIKEL HUKUM : ANALISIS PENYELUDUPAN BARANG TANPA PENGECEKAN BEA CUKAI PADA BISNIS INTERNASIONAL : STUDI KASUS IMPOR HANDPHONE ILEGAL

Smuggling Analysis of Goods Without Customs Inspection in International Business: A Case Study of Illegal Mobile Phone Imports)

Dhera Aura Awallya¹ Hari Rivaldi Santosa² Rahma Andhara Salsabilla³ Nazwa Salsabila Sofyan⁴

Universitas Nusa Putra, Sukabumi¹⁻⁵

dhera.aura_hk@nusaputra.ac.id¹ hari.rivaldi_hk22@nusaputra.ac.id²

rahma.andhara_hk22@nusaputra.ac.id³ nazwa.salsabila_hk22@nusaputra.ac.id⁴

ABSTRACT

Globalization has made the use of mobile phones a necessity, but the purchase of illegal phones, also known as the black market, is on the rise. The black market sale of mobile phones contradicts Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The objective of this research is to delve into the phenomenon of smuggling goods without customs inspection in international business, with a specific focus on the case study of the illegal importation of mobile phones in Indonesia. This study employs a normative juridical method where the researcher seeks literature and secondary data for examination. Due to vulnerabilities in regulations, illegal sales activities are increasing. Black market sales in Indonesia not only have economic repercussions but also trigger various issues, including the loss of tax revenue. This is partly because Indonesia is a strategically located hub in trade routes. However, this can be addressed by Civil Servants of Customs and Excise conducting investigations in accordance with the provisions of Article 7 of the Criminal Procedure Code (KUHP).

Keywords : Law, Trading, Black Market

ABSTRAK

Globalisasi saat ini penggunaan handphone sudah suatu kewajiban, tetapi pembelian handphone illegal atau bisa dikenal dengan black market juga meningkat. Black market penjualan handphone ini berlawanan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang perlindungan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami fenomena penyeludupan barang tanpa pengecekan bea cukai pada bisnis internasional, dengan fokus khusus pada studi kasus impor handphone ilegal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana peneliti mencari bahan Pustaka juga data sekunder untuk diteliti. Dengan adanya kerentanan dalam regulasi, kegiatan aktivitas penjualan ilegal semakin meningkat, penjualan black market di Indonesia tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi, tetapi juga memicu berbagai masalah, termasuk hilangnya pendapatan pajak hal tersebut disebabkan salah satunya indonesia tempat strategis dalam jalur perdagangan namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dapat melaksanakan penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHP

Kata Kunci: Hukum, Perdagangan, Pasar Gelap

PENDAHULUAN (font 13pt)

Perdagangan internasional merupakan transaksi perdagangan/jual beli antara pembeli

dan penjual antara salah satu negara dengan negara lainnya atau yang biasa disebut dengan aktivitas ekspor dan impor. Dalam era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional banyak mengalami gangguan serta hambatan seiring dengan aktivitas ekonomi internasional yang berkembang dengan cepat. Salah satu contoh dari gangguan dan hambatan perdagangan internasional adalah dengan tidak terkontrolnya produk yang masuk kedalam negeri.

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merumuskan langkah-langkah melawan kecurangan yang dilakukan oleh importir dan eksportir melalui perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang mengubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mempermudah administrasi terkait dengan semua aspek kepabeanan yang terkait dengan berbagai bentuk dan praktik pelaksanaan perdagangan lintas negara. Selain itu, Undang-Undang Kepabeanan ini disusun untuk mengakomodasi dinamika terus berkembang dalam perdagangan internasional dan merespons tantangan ekonomi global yang semakin kompleks (Idram & Din, 2018).

Bea dan cukai memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendapatan yang diperoleh oleh negara dari bea dan cukai memiliki dampak besar terhadap stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, diharapkan bahwa kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bea dan cukai dapat memberikan pengaruh positif terhadap upaya untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi, merangsang pertumbuhan berkelanjutan dalam sektor ekonomi, dan dengan demikian, ikut membantu membangun stabilitas ekonomi nasional.

Di globalisasi saat ini penggunaan handphone sudah suatu kewajiban, tetapi pembelian handphone ilegal atau bisa dikenal dengan black market juga meningkat. Handphone black market ini yaitu handphone

yang diseludupkan secara sengaja ke dalam negeridalam perdagangan gelap untuk menghindari sistem perpajakan negara berbeda dengan handphone legal, handphone ini melalui distributor resmi serta telah memenuhi standar minimum yang ditentukan pemerintah.

Black market penjualan handphone ini berlawanan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang perlindungan konsumen, pasal 4 yang berbunyi pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya/ maka dari itu, penelitian ini dibuat untuk menganalisis kegiatan illegal berupa black market penjualan handpone yang melanggar hukum serta menganalisis kebocoran impor yang terjadi di Indonesia.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah, Mengapa banyak terjadi penjualan black market handpone di Indonesia? (1) Analisis Faktor-faktor yang dapat mendorong atau memfasilitasi terjadinya penyeludupan barang tanpa pemeriksaan bea cukai dalam lingkungan bisnis global (2) Penegakan Hukum Terhadap pelaku black market handphone

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami fenomena penyeludupan barang tanpa pengecekan bea cukai pada bisnis internasional, dengan fokus khusus pada studi kasus impor handphone ilegal di Indonesia. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab maraknya penjualan handphone ilegal melalui jalur black market di Indonesia. Ini melibatkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan karakteristik pasar black market. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mendorong penyeludupan barang tanpa pemeriksaan bea cukai dalam konteks bisnis global, terutama terkait dengan impor handphone ilegal. Hal ini mencakup evaluasi peran berbagai pihak dalam rantai penyeludupan, termasuk pihak

bisnis, perantara, dan kelompok kriminal terorganisir. Selanjutnya, penelitian ini akan menilai peran dan tanggung jawab negara-negara terkait dalam mencegah dan menanggulangi penyeludupan barang, khususnya dalam konteks impor handphone ilegal. Ini melibatkan analisis efektivitas kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk mengatasi praktik penyeludupan. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi kekosongan atau kelemahan dalam regulasi hukum dagang internasional yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku penyeludupan barang, dengan penekanan pada impor handphone ilegal. Terakhir, penelitian ini akan menyusun rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan regulasi hukum dagang internasional berdasarkan temuan penelitian, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam memahami dan menanggulangi penyeludupan barang pada tingkat internasional.

METODE PENELITIAN (font 13pt)

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dimana peneliti mencari bahan Pustaka juga data sekunder untuk diteliti. Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

Penelitian ini juga dikenal penelitian kepustakaan. Data yang digunakan pada penelitian ini yakni data sekunder berupa undang-undang juga beberapa jurnal terkait penelitian.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Fenomena Penjualan black market handphone di Indonesia

Perdagangan gelap, dikenal sebagai Black Market (BM) dalam ranah hukum positif dan praktik transaksi jual beli kontemporer, mencakup kegiatan

perdagangan yang tidak sah atau ilegal, dilakukan tanpa izin resmi, dan melanggar hukum suatu negara. Di Indonesia, perdagangan yang diakui dan diperbolehkan adalah yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, norma-norma kesusilaan, serta berkontribusi pada pemeliharaan ketertiban umum. Harapannya, perdagangan yang sah dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan mendukung stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu bentuk penyeludupan barang gelap yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada jenis handphone, dilakukan oleh distributor untuk menghindari bea masuk atau keluar dengan pungutan pajak yang dianggap tinggi. Tujuannya adalah agar nilai jual handphone kepada konsumen dapat ditawarkan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga aslinya. Sebagai contoh, kegiatan penyeludupan handphone sering terjadi di daerah Cililitan, Tangerang, dan dilakukan oleh beberapa usaha jual beli handphone terkemuka, seperti P.S Store. Usaha ini menawarkan handphone dengan harga terjangkau dan telah memiliki banyak cabang di berbagai wilayah Indonesia.

Penjualan black market di Indonesia tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi, tetapi juga memicu berbagai masalah, termasuk hilangnya pendapatan pajak yang seharusnya diperoleh oleh negara. Praktik ini juga dapat merugikan konsumen yang mungkin tidak menyadari bahwa barang yang mereka beli berasal dari perdagangan ilegal, dengan potensi kualitas yang meragukan atau bahkan membahayakan. Oleh karena itu, penegakan hukum dan kesadaran masyarakat terhadap risiko perdagangan gelap menjadi krusial dalam upaya menjaga keadilan ekonomi dan ketertiban sosial di Indonesia.

Berikut merupakan data perkembangan penjualan handphone ilegal di Indonesia :

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Tindak Pidana
1	2021	6.5%	Penjualan HP Illegal
2	2020	5.7%	Penjualan HP Illegal
3	2019	5,3%	Penjualan HP Illegal
4	2018	4,9%	Penjualan HP Illegal

Sumber: Data Bea Cukai Tahunan

Data tahunan Bea Cukai yang disajikan menunjukkan tren peningkatan penjualan handphone ilegal di Indonesia dari tahun ke tahun. Meskipun pemerintah telah berupaya mengatasi masalah ini dengan mengimplementasikan regulasi untuk memblokir handphone dari pasar gelap melalui International Mobile Equipment Identity (IMEI), Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) menyatakan bahwa penjualan atau distribusi handphone ilegal (black market) masih tetap tinggi. Dalam konteks ini, Head of Marketing Communications Erajaya Groups menyoroti dampak negatif dari penjualan barang ilegal, termasuk kerugian pada penerimaan pajak dan perlindungan konsumen. Implementasi IMEI, meskipun dianggap sebagai langkah positif, belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan ini.

Dengan adanya kerentanan dalam regulasi dan meningkatnya aktivitas penjualan handphone ilegal, pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku jual beli handphone secara ilegal semakin mendesak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, khususnya Pasal 103 huruf (d), menjadi payung hukum yang dapat digunakan untuk menindak tegas pelaku kegiatan penyelundupan. Pasal 103 huruf (d) menggambarkan bahwa kegiatan penyelundupan merupakan usaha untuk memperoleh barang dengan cara menyembunyikannya guna menghindari pembayaran bea masuk. Oleh karena itu, diperlukan tindakan hukum yang lebih intensif dan penegakan aturan yang ketat untuk

memberikan efek jera kepada siapa pun yang terlibat dalam praktik ilegal ini. Tindakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih ketat dan membantu mengurangi peredaran handphone ilegal di pasaran.

Di tahun 2019, kantor wilayah Bea Cukai Jakarta telah melakukan koordinasi dengan kejaksaan Negeri Jakarta Timur karena berkas-berkas yang masuk telah dinyatakan lengkap. Pada tahun 2020, pemilik perusahaan handphone tersebut dinyatakan sebagai tersangka akan tetapi tidak adanya tindak lanjut ataupun penahanan hanya dilakukan penyelidikan tahap kedua yaitu penyerahan tersangka juga barang bukti pada Kejadi Jakarta Timur. Kegiatan ini baru dilakukan setelah tiga tahun adanya pengaduan laporan dari pihak Masyarakat. terdapat barang bukti berupa 190 ponsel bekas yang diduga menjadi barang penyeludupan dikarenakan tidak adanya dokumen kepabean juga uang hasil penjualan sebanyak Rp.61.300.000 atau (enam puluh satu juga tiga ratus ribu rupiah). Bukti ini telah berhasil didapatkan oleh pihak kejaksaan Jakarta timur.

Tindakan yang dilakukan oleh pemilik, diduga telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 103 huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal tersebut menyatakan, "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102." Berdasarkan ketentuan tersebut, Putra Siregar dapat dihadapkan pada hukuman pidana penjara selama 2,6 tahun dan/atau denda sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) hingga Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Meskipun demikian, fakta di lapangan mencatat bahwa tidak dilakukan penahanan terhadap Putra Siregar. Hanya

beberapa vonis penjara selama 6 bulan. Hal ini disebabkan oleh kerjasama yang diperlihatkan oleh tersangka selama proses penyidikan, serta kenyataan bahwa Putra Siregar telah menyerahkan jaminan berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), rumah senilai Rp. 1.150.000.000 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), dan rekening bank senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Kasus ini merupakan salah satu contoh mengapa banyak sekali kegiatan black market handphone di Indonesia. Dari salah satu kasus ini dapat menjadi kesimpulan bahwa hukum di Indonesia atau Bea Cukai nya dirasa masih sedikit kurang ketat mengenai undang-undang pengabeian. Koordinasi antara Bea Cukai dengan kejaksaan Negeri Jakarta Timur masih terjalin kurang baik. Dikarenakan diawal ada disebutkan bahwa beberapa berkas dirasa lengkap akan tetapi setelah di cek kenyataan pada lapangan berbeda yaitu didapatkan barang bukti berupa banyak handphone tidak memiliki dokumen pengabeian. Setelah kasus itu secara terang-terangan menjelaskan bahwpemilik bersalah, masih belum ada tindak lanjut hukum untuk pelaku yang bersangkutan. Mungkin itu hanya ada salah satu kasus yang terpampang nyata, diluar sana bisajadi masih banyak black market handphone yang belum terdeteksi. Contoh kasus berikut merupakan salah satu faktor terjadinya penyeludupan barang tanpa pemeriksaan bea cukai.

Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan banyak terjadinya blackmarket di Indonesia diantaranya Indonesia merupakan wilayah yang strategis yang menjadikan jalur perdagangan dunia melalui jalur laut. Hal ini menyebabkan aktivitas lalu lintas perdagangan dunia lalu-lalang dan lancar beredar di Indonesia. Dikarenakan Indonesia harus memiliki sistem pengawasan dan penegakan humum yang kuat. Terkadang Masyarakat Indonesia juga memiliki banyak interest atau keinginan untuk memberi barang di black market dikarenakan

lebih murah padahal hampir banyak Masyarakat sudah mengetahui tentang ke ilegalan hal tersebut.

B. Peran Bea Cukai dalam Terhadap pelaku black market handphome

Penegakan hukum sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan melalui sarana penal dan non-penal. Dalam konteks penyelundupan, Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 7 KUHAP, dengan tindakan represif seperti penangkapan. Meskipun demikian, terdapat ketidaksesuaian dalam penegakan hukum, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Tembilahan.

Kejahatan penyelundupan sering terkait dengan peredaran smartphone ilegal, yang melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Telekomunikasi. Pasar gelap ini juga terkait erat dengan kegiatan penyelundupan, menyebabkan kerugian finansial negara. Dalam konteks Pertahanan Negara, setiap warga negara memiliki tanggung jawab terhadap pertahanan negara, termasuk pemberantasan kejahatan seperti penyelundupan dan penjualan handphone ilegal.

Pasar gelap handphone ilegal menjadi ancaman serius karena dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal, merugikan keamanan dan keuangan negara. Oleh karena itu, memberantas pasar gelap handphone ilegal dianggap sebagai bagian integral dari upaya menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Peningkatan partisipasi dalam bela negara diinterpretasikan sebagai kontribusi aktif warga negara dalam mengatasi ancaman pasar gelap smartphone ilegal. Langkah-langkah konkret melibatkan pelaporan aktivitas ilegal, menahan diri dari pembelian produk ilegal, dan mendukung program pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat

mengenai risiko penggunaan handphone ilegal.

Bea Cukai memainkan peran penting sebagai penjaga perbatasan, pengumpul penerimaan negara, dan pelindung industri dalam negeri. Fungsi kontrol dan penegakan hukum Bea Cukai melibatkan pemeriksaan fisik dan administratif, pencegahan masuknya barang ilegal, serta pemberantasan jaringan penyelundupan. Pemberian izin ekspor-impor, pemantauan pergerakan barang, dan peran dalam edukasi masyarakat juga mencerminkan kontribusi Bea Cukai dalam menciptakan lingkungan perdagangan internasional yang adil.

Dengan demikian, kolaborasi dan dukungan masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan, melindungi keuangan negara, dan memastikan keberlanjutan ekonomi nasional. Edukasi terhadap masyarakat tentang dampak negatif penggunaan handphone ilegal serta peran Bea Cukai dalam penegakan hukum dan pengelolaan perdagangan internasional juga perlu ditingkatkan.

KESIMPULAN

Perdagangan ponsel gelap ilegal di Indonesia, terutama melalui pasar hitam, melanggar undang-undang dan merugikan konsumen dan negara. Pemerintah telah berupaya untuk meregulasi IMEI, namun penjualan ilegal masih tinggi. Pasar gelap juga didorong oleh faktor-faktor seperti posisi Indonesia di jalur perdagangan global, keinginan masyarakat terhadap produk murah, dan kerentanan regulasi. Memanfaatkan pengabeian undang-undang, peningkatan koordinasi antara Bea Cukai dan kejaksaan, dan peningkatan penegakan hukum semuanya diperlukan.

Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya penindakan hukum dan betapa kurang ketatnya undang-undang bea dan cukai mengenai pengabaian. Meskipun tersedia payung hukum, tindakan lebih keras diperlukan untuk membuat orang jera dan mengurangi peredaran ponsel ilegal

Anggota pasar ponsel ilegal merupakan bagian penting dari perlindungan negara. Partisipasi masyarakat yang aktif seperti melaporkan aktivitas ilegal, menahan diri dari pembelian produk ilegal, dan mendukung program pemerintah, diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

Bea Cukai memainkan peran penting sebagai penjaga perbatasan, pengumpul penerimaan negara, dan pelindung industri dalam negeri. Fungsi kontrol dan penegakan hukum Bea Cukai melibatkan pemeriksaan fisik dan administratif, pencegahan masuknya barang ilegal, serta pemberantasan jaringan penyelundupan. Pemberian izin ekspor-impor, pemantauan pergerakan barang, dan peran dalam edukasi masyarakat juga mencerminkan kontribusi Bea Cukai dalam menciptakan lingkungan perdagangan internasional yang adil.

SARAN

Rekomendasi kami kepada pemerintah adalah untuk memperketat, memperbarui, dan memperketat regulasi yang berkaitan dengan impor, distribusi, dan penjualan ponsel untuk mengurangi ruang bagi pelaku perdagangan ilegal. Selain itu, kejaksaan memerlukan kerja sama antara Bea Cukai dan lembaga hukum lainnya, yang harus ditingkatkan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan tindakan yang tepat terhadap pelaku perdagangan ilegal.

Pendidikan lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari membeli handphone ilegal. Untuk meningkatkan upaya pencegahan perdagangan ilegal, pengawasan lebih lanjut terhadap jalur perdagangan, terutama di daerah strategis yang rentan terhadap aktivitas pasar gelap, penegakan hukum, evaluasi dan penyempurnaan regulasi, dan kerja sama internasional juga diperlukan. Diperkirakan bahwa penerapan tindakan ini akan menciptakan lingkungan hukum yang lebih ketat, yang akan mengurangi distribusi

telepon ilegal, dan melindungi kepentingan ekonomi serta keamanan nasional Indonesia

DAFTAR KEPUSTAKAAN (font 13pt)

ADESON. (2021). • Faktor-faktor apa yang mendorong atau memfasilitasi terjadinya penyelundupan barang tanpa pemeriksaan bea cukai dalam lingkungan bisnis global? <https://repository.uir.ac.id/>.

Fahroni, E. (2021). PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN. *Syariah jurnal ekonomi dan bisnis islam*.

fahroni, e. (2021). PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN GELAP HANDPHONE DI WILAYAH HUKUM BEA CUKAI CABANG TEMBILAHAN. *Syariah jurnal ekonomi dan bisnis islam*.

Putri, M. Y. (2022). Corresponding Author : Email

:pmeiryyulia@gmail.comIndexed : Garuda, Crossref, Google ScholarDOI :<https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.120463/68>Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 64.

putri, m. y. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *jurnal riset ilmu hukum (JRIH)*.

Saebani, A. R. (2023). Upaya Bela Negara Melalui Pemberantasan Pasar Gelap Pada Penjualan Smartphone Ilegal. *jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*.

Wayan Antara, D. N. (2022). KAJIAN YURIDIS DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PERDAGANGANSMARTPHONE ILLEGAL. *Vidya Wertha Volume 5 nomor 2*.